

ANALISIS KINERJA DIVISI PENGHIMPUNAN DI LAZISNU KABUPATEN MOJOKERTO

Mohamad Ulin Nuha

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: mohamad.18013@mhs.unesa.ac.id

Sri Abidah Suryaningsih

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki basis masa yang banyak. Potensi dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) diperkirakan juga berbanding lurus dengan jumlah masanya. Lazisnu sebagai lembaga yang menjadi bagian Nahdlatul Ulama' mempunyai tugas untuk mengelola dana tersebut termasuk untuk menghimpunnya. Oleh karena itu divisi penghimpunan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Salah satu kantor layanan Lazisnu adalah Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan evaluasi divisi penghimpunan di Lazisnu Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengambilan data lewat observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Lazisnu Kabupaten Mojokerto dalam kinerja divisi penghimpunannya lebih mengutamakan penghimpunan langsung (*direct fundrising*) melalui pembentukan UPZIS dan JPZIS, namun juga tetap melakukan penghimpunan secara tidak langsung (*indirect fundrising*) meskipun tidak secara maksimal. Kinerja divisi penghimpunan masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi dan juga adanya penetapan target. Tradisi penyaluran zakat khususnya zakat fitrah juga harus menjadi fokus khusus lewat pemahaman dan sosialisasi.

Kata Kunci : Kinerja, Penghimpunan, Lazisnu

Abstract

Nahdlatul Ulama' as the largest Islamic organization in Indonesia has a large mass base. The potential of zakat, infaq and shodaqoh (ZIS) funds is also estimated to be directly proportional to the amount of time. Lazisnu as an institution that is part of nahdlatul ulama' has the responsibility to manage these funds, including to collect them. Therefore, the fundrising division is the main focus in this study. One of the lazisnu service offices is Lazisnu Mojokerto Regency. This study aims to determine the performance and evaluation of the fundrising division in Lazisnu Mojokerto Regency by using a qualitative approach through data collection through observation, interviews and documentation. The results of this study show that Lazisnu Mojokerto Regency in the performance of its fundrising division prioritizes direct fundrising through formation UPZIS and JPZIS, but also continues to carry out indirect fundrising, although not optimally. The performance of the fundrising division still needs to be improved through evaluation and also by setting targets. The tradition of distributing zakat, especially zakat fitra, must also be a spesial focus through understanding and socialization.

Keywords : Performance, Fundrising, Lazisnu

1. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu rukun islam memiliki dua aspek ibadah yakni sebagai ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah dan juga ibadah yang memiliki dampak sosial (Sudarmaji, 2021). Selain itu ada yang namanya infaq dan shodaqoh. Ketiga dana sosial tersebut dalam dunia ekonomi islam dinamakan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh). Instrumen ini dinilai dapat mengatasi masalah kemiskinan di

Indonesia (Arafah, 2021). Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Republik Indonesia pada tahun 2019 tingkat kemiskinan mencapai 9,41% Potensi dana ZIS sangatlah besar. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang menjadi mayoritas (Widiyatsari & Sidabalok, 2022).

Dalam menghimpun dana ZIS dari masyarakat terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi dan juga dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pada suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), penggalangan dana atau penghimpunan biasa dikenal dengan istilah *fundraising*. Dalam *fundraising*, akan ditemukan proses untuk mempengaruhi donatur atau muzakki, proses ini meliputi kegiatan mengingatkan, memberitahukan, merayu, mendorong, membujuk, atau mengiming - imingi masyarakat (donatur/muzakki). Hal tersebut bertujuan sebagai stimulus agar tertarik melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang memiliki nilai untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. *Fundraising* sangat erat hubungannya dengan kemampuan seseorang, organisasi, atau badan hukum lain untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain dan khalayak sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian. Oleh karenanya peran dan kinerja divisi penghimpunan dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi sangat vital dalam menghimpun dana ZIS (Zuneiroh & Syofiah, 2023)

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (Lazisnu) Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu LAZ yang telah sah secara yuridis melalui SK Menteri Agama No. 225 Tahun 2016 SK. Kakanwil Kemenag Jatim No. 1979 Th. 2017 dan SK. PCNU Kab. Mojokerto Nomor 024/PC/A.II/1.11/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 memiliki kewajiban untuk menghimpun dana ZIS. Karena Lazisnu juga sebagai lembaga dari NU maka kebanyakan donatur dan muzakkinya adalah kalangan masyarakat NU (*Nahdliyin*) yang juga potensial secara jumlah. Namun disisi lain NU yang dikategorikan sebagai kalangan Islam tradisional juga memiliki tradisi dalam penyaluran zakatnya khususnya dikalangan pedesaan, tidak sedikit *Nahdliyin* yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq atau tokoh setempat (Aminuddin, 2018). Zakat yang ditarik oleh suatu lembaga zakat sangat ditentukan oleh pengakuan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Dalam hal ini berarti bagaimana masyarakat Islam mengakui dan menyadari bahwa penting adanya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang profesional sah secara yuridis. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan memiliki daya dukung terhadap penghimpunan dan potensi dana zakat yang begitu besar, dikarenakan selama ini masih banyak terdapat perilaku masyarakat tradisional khususnya, dimana kebanyakan dari mereka menyalurkan zakatnya kepada kyai atau pemimpin agama setempat yang dalam hal ini tidak berperan sebagai amil (pengelola zakat), melainkan sebagai mustahik / penerima.

NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, tentunya memiliki potensi yang berlimpah dalam penghimpunan dana ZIS. Namun basis masa NU bisa dikatakan sebagai basis masa yang heterogen. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya latar belakang sosial dan budaya, pandangan keagamaan, tingkat pendidikan dan amaliyah. Selain itu, warga NU juga sering dikelompokkan dalam 2 kategori, sebagai NU struktural dan NU Kultural (Puput Mulyono, 2017). Dua kelompok ini terkadang memiliki perbedaan pendapat. Menjadi tugas yang besar bagi NU struktural dalam upaya memasyarakatkan setiap agenda dan program NU secara organisasi kepada warga NU kultural, seperti agenda penghimpunan dana ZIS yang dilakukan Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Tantangannya adalah warga NU yang terbiasa

melaksanakan zakat secara langsung dengan membagikan zakatnya secara mandiri kepada mustahiq. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara Lazisnu Kabupaten Mojokerto dalam memaksimalkan potensi dana ZIS dari besarnya basis masanya dan menyikapi pandangan berbeda tentang dana ZIS di kalangan Nahdliyin melalui kinerja divisi penghimpunan di Lazisnu Kabupaten Mojokerto.

2. Literatur Review

Sebelumnya, telah ada penelitian yang dilakukan oleh Coryna & Tanjung (2015) yang berjudul Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pengisian kuisioner dan wawancara serta didukung dengan studi pustaka. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah perumusan strategi penghimpunan zakat yang efektif untuk BAZNAS dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden No.3 tahun 2014. Formulasi strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks EFE dan IFE kemudian dianalisis menggunakan matriks SWOT. Hasil dalam penelitian bertujuan untuk memformulasikan strategi bagi BAZNAS dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dengan peraturan baru.

Penelitian yang serupa juga dilakukan terhadap Dompot Dhuafa oleh Rukmana (2014) yang membahas tentang faktor-faktor strategis internal dan eksternal dalam menyusun strategi *fundrising*. Dalam menentukan formulasi strategi fundrising dalam penelitian ini menggunakan matriks IFE, EFE dan IE yang kemudian dianalisis menggunakan matriks SWOT. Temuan yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemicu pendorong terbesar berasal dari faktor luar, yaitu kesadaran masyarakat akan wajibnya zakat serta adanya perubahan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Abidah (2016) juga melakukan penelitian berjudul Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan beberapa LAZ yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan 2 titik fokus pada (a) Bagaimanakah strategi fundraising (penghimpunan dana zakat) pada Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan pengelolaan dana Zakat di Kabupaten Ponorogo. (b) Bagaimana dampak strategi fundrising pada peningkatan pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga amil zakat di Kabupaten Ponorogo. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan strategi yang digunakan oleh masing-masing LAZ yang dapat disimpulkan bahwa strategi fundrising yang baik juga diawali dengan tata kelola yang baik dan profesional.

Selanjutnya Aswin (2019) meneliti tentang Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS di Lazismu Kota Medan. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan dengan menggunakan metode deskriptif analis. Fokus masalah berasal dari temuan awal peneliti yang menunjukkan adanya potensi besar warga Muhammadiyah di Kota Medan baik secara kuantitas masanya maupun tingkat ekonomi yang terbilang baik. Hasil pemelitian menunjukkan strategi yang diterapkan melalui segmentasi dan penekanan pada pemanfaatan komunikasi digital. Sitompul, dkk, (2021) juga melakukan penelitian terhadap Lazisnu kota Padangsidimpuan terkait penghimpunan dana ZIS dan pendistribusiannya. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui bagaimana manajemen penghimpunan dan pendistribusiaan dilaksanakan. Hasil dalam penelitian

ini terfokus pada Gerakan Koin NU. Secara keseluruhan penelitian terdahulu lebih kepada strategi dan formulasi ataupun membahas pada pengaruh fundrising pada penyaluran atau tata kelola ZIS. Sedangkan dalam kajian ini berfokus bagaimana Lazisnu kabupaten Mojokerto memaksimalkan basis masanya dan menyikapi pandangan berbeda tentang dana ZIS yang tercermin dalam hasil kinerja divisi penghimpunan Lazisnu Kabupaten Mojokerto.

3. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dihasilkan dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan sistematis dari aktivitas ataupun kegiatan yang ada di Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses dan program (Sa'diyah, 2020). Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab kepada kepala kantor, bendahara dan divisi penghimpunan Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Dokumentasi berupa data historis yang ada di lapangan dan mampu mendukung obyek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Reduksi dapat diartikan sebagai proses menganalisis, memilih dan merangkum data di lapangan yang jumlahnya banyak. Sehingga akan dihasilkan data yang berfokus pada inti masalah serta dipilih yang menarik, penting dan baru (Fadli, 2021). Penyajian data dilakukan melalui uraian dari hasil data yang telah didapatkan, kemudian digunakan untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Suatu kesimpulan dapat dikatakan kebenarannya jika sesuai data awal dan juga didukung bukti-bukti lain yang konsisten (Sugiyono, 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)

Secara arti bahasa, kata zakat memiliki kata dasar (masdar) zakaa yang berarti suci, baik, berkembang ataupun tumbuh. Dengan makna tersebut harta yang dizakatkan akan menjadi suci atau bisa diartikan dapat menyucikan dan pada efeknya bisa tumbuh dan berkembang karena adanya keberkahan. Sedangkan secara istilah, zakat memiliki makna sebagian dari harta dengan syarat tertentu yang Allah SWT telah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Budaya, 2021). Selain zakat, dalam Islam juga dikenal istilah Infaq dan Shodaqoh. Secara istilah maupun bahasa infaq dan shodaqoh memiliki arti yang berbeda, infaq berarti membelanjakan sedangkan shodaqoh berarti membenarkan. Perbedaan secara istilah, infaq berarti harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) sedangkan shodaqoh memiliki arti lebih luas lagi karena pemberian yang dilakukan bisa berupa harta atau non-harta misalkan saja senyuman. Hal tersebut dapat diketahui seperti dalam hadis "senyummu terhadap wajah saudaramu adalah shodaqoh" (HR. Tirmidzi).

Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 LAZ atau Lembaga Amil Zakat dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan bertugas dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat (Yuliafitri, 2016). Menurut Fathony (2018) Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah institusi bersifat

infrastruktur, karena terbentuk atas prakarsa dari masyarakat. LAZ dibentuk untuk memiliki fungsi dan tugas dalam membantu BAZNAS untuk mengelola dana zakat yang terkumpul dari masyarakat dan tujuannya meningkatkan nilai manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rosmawati, 2014). Sistem pengelolaan LAZ diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana isinya mengatur terkait pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap penyaluran dan bagaimana penggunaannya. Dalam mengelola dana zakat, lembaga amal zakat harus bisa menerapkan tiga aspek yaitu amanah, profesional dan transparan. Ketiga aspek tersebut dinamakan prinsip “Good Organization Governance” (Satro dan Siswanto, 2016). Apabila suatu lembaga amal zakat mampu menerapkan 3 aspek diatas maka akan dapat lebih dipercaya oleh masyarakat luas. Suatu kepercayaan dari masyarakat sangat penting bagi LAZ dikarenakan lembaga ini dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu Laz yang telah ada, adalah LAZISNU kabupaten Mojokerto. Kantor layanan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama’ Kabupaten Mojokerto bealamat lengkap di Jl. RA. Basuni No. 09, Sooko, Mojokerto 61361 Jawa Timur. Dengan legalitas formal berdasarkan SK. Kakanwil Kemenag Jatim No. 1979 Th. 2017 dan SK. PCNU Kab. Mojokerto Nomor 024/PC/A.II/1.11/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018. Secara umum Lazisnu menjadi LAZ dan juga Lembaga Otonom di Nahdlatul Ulama’.

Kinerja Divisi Penghimpunan Lazisnu Kabupaten Mojokerto

Menurut Bernardin dan Russel dalam (Anwar, 2019), mengartikan bahwa kinerja merupakan pencatatan hasil yang didapatkan dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. sedangkan menurut Wibowo (2012), kinerja berasal dari pengertian *performance*, ada sebagian yang menyatakan kinerja merupakan hasil kerja tetapi makna sebenarnya lebih luas mencakup proses kerja bukan hanya hasil kerja. Sehingga dalam penelitian kali ini untuk membahas kinerja dari divisi penghimpunan Lazisnu Di Kabupaten Mojokerto maka dilihat dari dua aspek yaitu hasil kerja dan proses kerja. Hasil kinerja dari divisi penghimpunan biasanya bersifat kuantitatif sehingga data yang diperoleh berupa penerimaan dana ZIS di Lazisnu Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

Tabel 1 Penerimaan Dana ZIS Lazisnu Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2021

Tahun	Total Penerimaan (Rp)
2020	747.413.100
2021	465.069.400

Sumber : Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2021

Total penerimaan dana ZIS diatas menunjukan adanya penurunan. Berdasarkan wawancara dengan bendahara kantor layanan Lazisnu Kabupaten Mojokerto dikatakan bahwa faktor penurunan dikarena efek pandemi Covid-19. Namun jika dilihat penurunan tersebut yang relatif besar karena mencapai 37%. Sehingga kemungkinan ada faktor lain karena pada tahun 2020 pun telah terjadi covid-19. Setelah dilakukan wawancara kembali ternyata masih belum terdapat target atau batas minimal dalam hal jumlah penerimaan. Hal tersebut dapat berdampak pada motivasi peningkatan penerimaan karena target dapat menjadikan fokus dari divisi penghimpunan. Adanya target akan menjadi tujuan yang harus dicapai dalam suatu organisasi. Dalam proses penghimpunan, menurut Juwaini (2005) metode *fundraising* terbagi menjadi dua jenis yaitu: *Direct Fundraising* (secara langsung) dan *Indirect Fundraising* (secara tidak langsung). *Direct Fundraising* (secara langsung) merupakan metode yang

menggunakan cara-cara atau teknik-teknik yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari donatur secara langsung, misalny: *direct mail*, *telefundraising*, *direct advertising*, dan presentasi langsung. Penghimpunan secara langsung ini menjadi cara yang utama dilakukan Lazisnu Kabupaten Mojokerto. cara ini dilakukan dengan melakukan pendekatan langsung kepada para donatur, melakukan kegiatan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada *stakeholder* baik lembaga swasta maupun pemerintahan dan juga memaksimalkan potensi internal pengurus Nahdaltul Ulama' beserta badan otonomnya. Selain itu untuk menjangkau langsung masyarakat khususnya kalangan *nahdliyin*, Lazisnu yang secara kelembagaan juga merupakan lembaga NU maka dibentuklah Unit Pengelola dan Jaringan Pengelola Zakat Infaq Dan Shodaqoh (UPZIS & JPZIS) yang disahkan berdasarkan SK Pimpinan Cabang NU. UPZIS dalam tugas dan pengelolaanya berada di tingkat kecamatan (MWC) dan desa (Ranting). Sedangkan JPZIS berada pada tingkat komunitas atau kelompok seperti lembaga negara, perusahaan, perkantoran, rumah sakit, masjid, musholla, lembaga pendidikan, dll.

Mekanisme kerja UPZIS dan JPZIS di Lazisnu Kabupaten Mojokerto yaitu Penyaluran ZIS oleh UPZIS Ranting paling banyak sebesar 80% dari dana ZIS yang dikumpulkan. Sebesar 20% dana ZIS Ranting disetorkan kepada PC Lazisnu untuk dialokasikan sebesar 10% kepada PC Lazisnu dan 10% kepada UPZIS MWCNU. UPZIS MWCNU dapat mendistribusikan dana ZIS sebesar 90% dan yang 10% disetor kepada PC Lazisnu. JPZIS dapat mendistribusikan dana ZIS sebesar 100% setelah memiliki data penerima manfaat yang akurat dan setelah mendapat persetujuan dari PC Lazisnu. Dan UPZIS dan JPZIS mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% dari dana ZIS yang berhak dikelolanya.

Lazisnu Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugasnya setidaknya telah dibantu dan ditopang dengan terbentuknya 18 UPZIS MWCNU, 39 UPZIS Ranting NU, 72 UPZIS Anak Ranting, 3 JPZIS Komunitas, 215 JPZIS Madrasah Maarif NU, 717 Masjid dan Musholla, 1 JPZIS Pondok pesantren, 50 JPZIS SDN dan 42 JPZIS Lainnya. Secara data, jumlah tersebut sangatlah potensial untuk menunjang kinerja Lazisnu secara keseluruhan dan untuk divisi penghimpunan secara khusus. Selain itu terdapat juga penerimaan dana ZIS yang berasal dari pendapatan NU melalui RSI Sakinah. Sehingga sumber tetap penerimaan dana ZIS di Lazisnu Kabupaten Mojokerto memiliki potensi yang besar jika dapat dilakukan tata kelola yang baik dan pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja divisi penghimpunan.

Indirect Fundraising (secara tidak langsung) merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi dari donatur secara langsung, seperti misalnya: menjalin relasi, *image campaign*, penyelenggara event, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain. Dalam hal ini Lazisnu Kabupaten Mojokerto melakukan dengan cara audiensi dengan berbagai pihak, penerbitan majalah Lazisnu, pembuatan brosur Lazisnu, dan melakukan promosi lewat sosial media dan pemberitaan media massa. Namun dalam observasi lapangan ada beberapa cara diatas yang belum masif dan maksimal seperti penerbitan majalah dan promosi lewat media sosial yang belum sepenuhnya berkelanjutan

Pada dasarnya tolak ukur kinerja divisi penghimpunan juga tidak terbatas pada jumlah dana yang terhimpun setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS). Pertama pengumpulan dana. Dana dalam hal ini tidak hanya uang saja, namun mempunyai arti luas yaitu sumber daya (termasuk barang dan jasa) yang memiliki nilai materi.

Pengumpulan dana dalam LAZIS ini sangat penting untuk mendukung jalannya program dan operasional yang telah dicanangkan Lazisnu Kabupaten Mojokerto telah mampu melakukan penghimpunan dana dengan baik, cara yang ditempuh lebih mengutamakan pada penghimpunan secara langsung melalui pembentukan UPZIS dan JPZIS selain itu gerakan koin NU juga menjadi program unggulan dalam penghimpunan dana. Kedua penambahan jumlah muzakki dan donatur. LAZIS yang baik adalah yang setiap hari memiliki data pertambahan muzakki dan donatur. Dengan bertambahnya muzakki dan donatur secara otomatis akan bertambah pula jumlah dana yang terhimpun. Seperti halnya jumlah penerimaan yang masih belum ditetapkan target, penambahan muzakki dan donatur di Lazisnu Kabupaten Mojokerto juga belum ditetapkan target, namun secara data, Lazisnu Kabupaten Mojokerto aktif dalam menvalidasi muzakki, munfiq dan mushodiq sebagai langkah dalam pendataan donatur. Ketiga meningkatkan citra LAZIS. Aktivitas penghimpunan atau *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah LAZIS, baik secara langsung ataupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga dengan sendirinya. Jika citra lembaga yang tercermin baik, maka hal tersebut akan membuat respon masyarakat juga baik atau positif, dan secara otomatis akan semakin menarik banyak donatur atau muzakki untuk ikut bergabung. Citra Lazisnu Kabupaten Mojokerto terbilang cukup baik, namun citra tersebut lebih banyak dimunculkan langsung lewat kegiatan tasarruf dan pengalokasian manfaat dana ZIS. Citra Lazisnu yang dimunculkan lewat media sosial justru masih kurang masif. Ke empat menjaga loyalitas muzakki dan donatur. Menjaga loyalitas muzakki dan donatur agar selalu memberikan bantuan pada LAZIS merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan kepada muzakki dan donatur dengan pelayanan, program dan operasional LAZIS. Dalam menjaga loyalitas muzakki dan donatur, Lazisnu Kabupaten Mojokerto lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan. Semangat silaturahmi dan ukhuwah islamiyah menjadi modal yang kuat dalam menjaga loyalitas para donaturnya

Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Divisi Penghimpunan Lazisnu Kabupaten Mojokerto

Pendukung

Beberapa faktor yang menjadi pendukung kinerja divisi penghimpunan Lazisnu Kabupaten Mojokerto antara lain kerjasama dan stakeholder. Dalam menjalankan penghimpunan, Lazisnu Kabupaten Mojokerto melakukan kerjasama dan penguatan stakeholder atau mitra kerja. Hal tersebut menjadi kekuatan lain dari kinerja divisi penghimpunan. Fungsi jalinan kerjasama dari pihak Lazisnu dengan mitra kerja yang lain bukan sekadar menjadikan target personalia sebagai donatur. Namun juga difungsikan sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan dan mengajak untuk melakukan donasi dan membayarkan dana ZIS nya melalui Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Beberapa mitra kerjanya antara lain: pemerintah, lembaga swasta, lembaga sosial keagamaan, dunia usaha, dan kelompok profesional.

Sebagai bagian dari lembaga NU, tidak bisa dipungkiri bahwa Lazisnu juga memberikan target khusus donaturnya adalah warga NU (*Nahdliyin*) meskipun secara umum Lazisnu terbuka menerima dana ZIS dari siapapun. Sebagai ormas islam terbesar di Indonesia yang menurut survey LSI Denny JA pada 18-25 Februari 2019 jumlah *Nahdliyin* diperkirakan sekitar 49,5% dari penduduk muslim di Indonesia. Hal ini menjadi potensi yang cukup besar jika secara kelembagaan dan tata kelola bisa masif dari berbagai tingkatan pimpinan. Adanya UPZIS dan JPZIS juga menambah

pendukung yang kuat dalam kinerja penghimpunan karena kedua elemen tersebut mampu menjangkau kalangan *Nahdliyin* hingga sampai bawah.

Adanya Gerakan koin NU. Koin NU merupakan gerakan kolektif yang dilakukan secara masif oleh seluruh nahdliyin dengan memanfaatkan jaringan struktural yang ada. Jaringan struktur ini berlaku dari pusat hingga ranting (desa). Gerakan ini adalah gerakan menyisihkan infaq ataupun shadaqoh yang dimasukkan dalam kaleng atau wadah khusus yang setiap bulan akan dikumpulkan atau diambil secara kolektif oleh Lazisnu. Dalam kaitannya dengan Lazisnu Kabupaten Mojokerto gerakan ini menitikberatkan pada tugas dan fungsi UPZIS dan JPZIS dengan harapan keefektifan dan efisiensi dalam pelaksanaan.

Penghambat

Beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja divisi penghimpunan Lazisnu Kabupaten Mojokerto antara lain mindset gerakan yang masih parsial. UPZIS dan JPZIS selain menjadi pendukung juga bisa menjadikan penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Banyaknya UPZIS dan JPZIS tidak selamanya memudahkan. Gerakan yang dilakukan masih tergolong sendiri-sendiri atau parsial. Contohnya adalah dalam penghimpunan dari tingkat ranting maupun MWC yang dilakukan oleh UPZIS, masih banyak dana ZIS yang harusnya sekian persen disetorkan di Lazisnu Kabupaten Mojokerto tidak dilaksanakan namun langsung dikelola secara sendiri-sendiri. Hal ini menjadikan gerakan yang tidak kolektif namun parsial.

Dalam masyarakat NU atau Nahdliyin masih banyak dijumpai masyarakat yang menyalurkan zakatnya langsung kepada muzakki, khususnya masyarakat yang didaerah pedesaan contohnya daerah Mojokerto. zakat yang sering disalurkan langsung kepada muzakki adalah zakat fitrah ataupun zakat pertanian yang masih dalam skala kecil. Meskipun dalam skala kecil jika potensi zakat tersebut dapat dihimpun dengan baik maka total penerimaan zakat akan meningkat. Tradisi tersebut masih berlangsung hingga saat ini, namun semakin berkurang dengan adanya JPZIS seperti di masjid-masjid. Oleh karenanya penambahan JPZIS bisa menjadi alternatif penghimpunan di Lazisnu Kabupaten Mojokerto. selain itu adanya sosialisasi ataupun memberikan wawasan dan pemahaman adanya Lazisnu perlu digiatkan karena tradisi yang berkembang terkait zakat fitrah di kalangan NU juga menjadi kuat lewat fatwa ulama kharismatik NU yaitu KH Maimun Zubair yang lebih sependapat bahwa tidak ada istilah amil dalam zakat fitrah. Perbedaan pendapat itu wajar, namun sebagai amil yang sah Lazisnu juga berhak memberikan pemahaman bagaimana keutamaan membayar zakat lewat amil terkhusus kepada Lazisnu.

Masa pengembangan. Lazisnu secara nasional memang sudah dicanangkan sejak lama yaitu di Boyolali 16 Syawal 1425 H/ 29 November 2004 M, namun dalam perjalanannya secara yuridis baru diakui pada tahun 2016. Kemudian untuk Lazisnu Kabupaten Mojokerto baru terbentuk pada akhir 2018 sehingga waktu untuk mendapatkan formula tata kelola yang baik juga diperlukan. Untuk menggerakkan yang Lazisnu di tingkatan kabupaten mungkin sudah mulai membaik, namun untuk menggerakkan sampai tingkatan dibawahnya dengan gerakan yang sama masih menjadi kendala yang harus dihadapi Lazisnu Kabupaten Mojokerto

Evaluasi Kinerja Divisi Penghimpunan Lazisnu Kabupaten Mojokerto

Manajemen adalah bagian vital dan penting untuk menjalankan suatu organisasi ataupun perusahaan. Perencanaan sebagai tindakan awal dalam memulai suatu tata laksana perusahaan atau organisasi yang memiliki maksud agar dapat mencapai tujuan

yang diinginkan. Beberapa kendala didalam manajemen menjadi hal yang wajar sehingga perlu ada yang namanya pengendalian (evaluasi) yang bertujuan mempelajari kesalahan atau kekurangan yang berada dalam tata laksana organisasi atau perusahaan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama (Saoki & Abdillah, 2019). Beberapa evaluasi yang perlu dilakukan Lazisnu Kabupaten Mojokerto antara lain yaitu pemanfaatan media social. Citra yang baik sebenarnya telah ditunjukkan Lazisnu Kabupaten Mojokerto namun dalam observasi yang telah peneliti dilakukan citra yang baik masih terfokus pada momentum-momentum pentasarufan dan kegiatan sosial yang diadakan. Namun penguatan citra Lazisnu Kabupaten Mojokerto masih kurang masif dalam dunia digital. Sosial media yang digunakan masih kurang informatif dalam hal promosi, dokumentasi kegiatan, isi konten dan masih kurang untuk membuat pembaca tertarik dalam setiap layanan yang diberikan. Sehingga yang terjadi adalah penghimpunan lebih terfokus pada penghimpunan langsung saja. Padahal di era seperti ini ketika orang banyak mencari informasi lewat dunia maya, maka Lazisnu Kabupaten Mojokerto juga harus bisa mengikuti cara menarik calon donatur dengan kekinian. Selain metode pembayaran juga harus bisa lebih disesuaikan misalkan saja rekening Bank yang perlu ditambahkan opsi ataupun adanya pembayaran dana ZIS lewat uang elektronik (Mulyono et al., 2022).

Penetapan target seperti dalam dunia marketing sangat diperlukan. Sedangkan dalam dunia organisasi pengelola zakat, *fundraising* adalah divisi yang juga bertugas sebagai marketing. Penetapan target dapat berupa target perorangan atau muzakki/donatur, target secara waktu dan juga target dalam bentuk jumlah penerimaan atau dana yang terhimpun. Namun di Lazisnu Kabupaten Mojokerto masih belum menetapkan target tersebut. Sulitnya penetapan target tersebut juga didasarkan pada pemikiran bahwasanya dana ZIS ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Namun dalam tupoksi sebagai *fundraising* ataupun LAZ sifat profesionalisme harus senantiasa dibangun. Penetapan target secara periodik mampu menjadikan motivasi dalam kinerja sehingga secara berkala diharapkan bisa terjadi peningkatan total penghimpunan maupun peningkatan jumlah muzakki atau donatur. Hal tersebut dirasa perlu karena salah satu indikator kinerja penghimpunan yang baik adalah terdapat peningkatan penerimaan setiap periode.

Pelatihan mengacu pada usaha yang terencana oleh perusahaan dalam rangka memfasilitasi kompetensi, pembelajaran, keterampilan, pengetahuan serta perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan, dengan harapan agar karyawan tersebut bisa mengaplikasikannya dalam aktifitas pekerjaannya (Noe, 2020). Menurut Jazckson et al. (2018) tujuan utama pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam waktu dekat dan dalam pekerjaan tertentu melalui peningkatan kompetensinya. Sehingga pelatihan kepada divisi penghimpunan harusnya menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh Lazisnu Kabupaten Mojokerto. pelatihan yang diperlukan adalah penguatan kompetensi pemahaman tupoksi dan peningkatan divisi penghimpunan hingga JPZIS dan UPZIS yang diharapkan mampu menjadikan gerak yang beriringan dari tingkatan kabupaten hingga sampai ke unit terkecil yaitu desa maupun komunitas.

Sebagai pengelola dana umat akuntabilitas atau transparansi keuangan atau dana yang telah dihimpun lazisnu kabupaten mojokerto menjadi suatu keharusan. Sementara ini laporan keuangan yang telah dibukukan secara periodik masih sebatas dilaporkan melalui pcnu dan juga lazisnu ditingkatn atasnya. Untuk menambah citra baik akuntabilitas laporan keuangan maka perlu dilakukan adanya audit yang dilakukan oleh

lembaga profesional eksternal. Hal ini dapat menambah kepercayaan publik dan menjaga loyalitas dari donator (Jannah & Kartini, 2022)

5. Kesimpulan

Penghimpunan dana ZIS di Lazisnu Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan baik namun masih banyak yang bisa dimaksimalkan. Hal itu dapat dilihat dari adanya pengelolaan dana ZIS yang dapat memberikan citra percaya dan amanah terhadap Lazisnu Kabupaten Mojokerto. Penggunaan metode *direct fundraising* lebih diutamakan, namun *indirect fundraising* juga telah dilaksanakan, meskipun masih kurang maksimal. Masa pengembangan yang sudah menghasilkan UPZIS dan juga JPZIS yang relative banyak juga menjadi tolak ukur yang baik. Efektifitas dan efisiensi dalam penghimpunan harus kembali menjadi fokus. Selain itu gerakan yang parsial masih menjadi perkara yang harus ditata kembali. Target dalam penghimpunan secara jumlah juga perlu ditetapkan agar dapat menjadi acuan evaluasi ketika terjadi penurunan maupun peningkatan total penghimpunan. Tradisi *Nahdliyin* dalam menyalurkan zakat, khususnya zakat fitrah menjadi kendala khusus dalam peningkatan penghimpunan. Sebagian *Nahdliyin* masih enggan menyalurkan zakat fitrah melalui LAZ. Pengaruh tokoh dan adanya sosialisasi atau langkah untuk menambah pemahaman terkait tugas dan fungsi adanya LAZ khususnya Lazisnu di Kabupaten Mojokerto perlu dilakukan. Dengan demikian Lazisnu Kabupaten Mojokerto masih dalam proses untuk memaksimalkan warganya dalam potensi dana ZIS dan perbedaan warga NU terkait dana ZIS masih banyak terjadi.

6. Referensi

- Abidah, A. (2016). Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 144946.
- Al-Tirmidhi, Muhammad Bin 'Isa bin Saurah. (2000). *Jami' al-Tirmidhi*. Riyadh: Dar Salam Lil Nasyar wa Tauzi'.
- Aminuddin, L. H. (2018). Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian Atas Pemikiran Keislaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi. *Jurnal Kodifikasi*, 12. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1426>
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). *Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*. 2.
- Anwar, M. (2019). Pengaruh Konflik Peran, Stres Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi di PT. Bumi Karya Sentosa Surabaya. *Jurnal Manajemen Jaya Negara*, 11(2).
- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad*, 13(2), 16–26.
- Budaya, A., & Nasution, S. A. (2021). Pengembangan Mandatori Zakat Dalam Sistem Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(1), 1-10.
- Coryna, I. A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 158-179.
- Eriani, E., Arsyad, M., & Napitupulu, R. M. (2021). Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat BAZNAS Daerah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 33–43
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, kajian ilmiah mata kuliah umum*, 21(1), 33-54.

- Fathony, A. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2(1).
- Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Guntur, Sunantri, S., & Rafik, A. (2021). Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(02), 103–115
- Hadiningrum, L. P. (2019), Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif dan Preskriptif di BAZNAS Kabupaten/Kota di EksKaresidenan Surakarta) *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2019, Vol. 6 No. 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jackshon, S. E., Sculer, R. S., & Werner, S. (2018) *Managing Human Resources* (12 ed)). Oxford University Pers
- Jannah, R., & Kartini, E. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19 Transparency And Accountability In The Management Of Zis By Yogyakarta City Baznas During The Covid-19 Pandemic*. 5(2016).
- Juwaini, Ahmad. dkk. 2005. Panduan Direct Mail Untuk Fundraising. Depok: Piramedia.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2011). Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Listanti, M., Nurdin, R., & Hasnita, N. (2021). *Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat*. 2(1
- Aswin, F. D. (2019) Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mulyono, P. (2017). Membumikan NU Kultural. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 109-126.
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 67–79.
- Naula, N. C., & Anwar, A. Z. (2021). Strategi Komunikasi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Untuk Peningkatan Perolehan Zakat. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(4).
- Noe, R.A. (2020). *Employee Training & Development* (8th ed.) Mc. Graw Hill Education.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57-71.
- Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. (2021). Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77–85
- Rahayu, R. (2021). Strategi Pengumpulan Dana (Fundraising) Zakat Pada Amil Zakat Dompot Dhuafa Riau. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 49 -61.

- Rosmawati, R. (2014). Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(1), 2.
- Rukmana, Y. (2014). Formulasi Strategi Transformasi pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa.
- Sa'diyah, Y. H. (2020). Implementasi regulasi zakat terhadap kinerja amil zakat: Studi di kantor LAZISNU cabang Nganjuk (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sanusi, A., & Chaerani, Y. (2018). Strategi Fundraising Dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEM)*, 1(1), 61–74
- Saoki, & Abdillah, U. A. F. (2019). Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Melalui Pendekatan Evaluasi Berbasis Indikator Indonesia Zakat Dan Development Report (IZDR) 2011 (Studi Penelitian di Lazisnu dan Lazizmu Surabaya). *Jurnal Mazawa*, 1(September), 15–28.
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(4), 308-315.
- Sitompul, R. H., Butar-Butar, A. A., & Lbs, W. S. (2021). Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 27-41.
- Sudarmaji, W. (2021). Praktik penyerahan zakat fitrah terhadap sabīlillāh menurut perspektif imam ibnu hajar al-haitami. *Jurnal An-Nawa*, 142–159.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Sugiyono. Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324>, 4.
- Syafiq Ahmad “Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat infaq sedekah dan wakaf (ZISWAF)” *Journal. IAIN Kudus* Vol 5, No 2 2018. Desember 2020 .
- Wibowo. (2012). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widiyatsari, A., & Sidabalok, S. (2022). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Kota Pekanbaru*. 15(2), 263–269.
- Wiradifa Riyantama Strategi, Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, Al-Tijary *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , Vol. 3, No. 1, Hal. 1- 13 Desember 2017
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh kepuasan Muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga Amil Zakat terhadap loyalitas Muzakki (studi persepsi pada LAZ rumah Zakat). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Zuneiroh, O., & Syofiah, I. (2023). *Strategi Fundraising Dalam Penerimaan Dana Zis Pada Kantor Layanan Lazizmu Wirobrajan*. 6, 84–94.